



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION* (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) di Jakarta, pada tanggal 12 November 2007, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON ECONOMIC COOPERATION* (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerja Sama Ekonomi) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 November 2007 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC
ON ECONOMIC COOPERATION**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic (hereinafter referred to as the Parties),

INSPIRED by the traditional links of friendship and the cordial relations established between the two countries;

DESIROUS of developing and intensifying their economic, industrial and development cooperation on the basis of reciprocity and mutual benefit;

CONSCIOUS of the necessity of existence of an adequate legal framework for establishing favourable conditions of the Indonesian-Czech economic cooperation in accordance with laws and regulations in force in the Republic of Indonesia and the Czech Republic;

PURSUANT TO the laws and regulations in force in their respective countries,

Have agreed as follows:

**ARTICLE I
Objectives**

The Parties shall:

- (a) promote bilateral economic and industrial cooperation;
- (b) support and develop business contacts and related opportunities;
- (c) facilitate the identification of specific investment opportunities in their respective countries;
- (d) encourage the development of cooperation in mutually beneficial areas of interest, especially those relevant to economic and social development;
- (e) encourage and develop financial and banking cooperation; and
- (f) reinforce development cooperation for the overall enhancement of the economic cooperation.

ARTICLE II Areas of Cooperation

The Parties, considering the current state and perspective of economic, industrial and development cooperation, shall promote favourable conditions for long-term undertakings, *inter alia*, in the following areas:

- (a) natural resources, including resource management in forestry, livestock, mining and water;
- (b) human resource development, in particular know-how and training programmes;
- (c) energy;
- (d) metallurgy including metal working industry;
- (e) industrial equipment and components;
- (f) electric and electro technical industry;
- (g) chemical and petrochemical industry;
- (h) tourism;
- (i) small and medium-sized businesses;
- (j) communications;
- (k) agriculture and food processing;
- (l) environment including waste management and water treatment;
- (m) computer and information technology;
- (n) defence and security products;
- (o) infrastructure including transport systems;
- (p) certification and metrology; and
- (q) other mutually agreed-upon fields of cooperation.

ARTICLE III Economic and Industrial Cooperation

The Parties shall encourage and facilitate greater cooperation between natural and legal persons of both countries including business communities, associations, institutions, and government agencies, *inter alia* through:

1. Economic Cooperation
 - (a) exchange information on economic development priorities, national economic plans and projections, and other relevant national policies and development;
 - (b) identify and facilitate investment opportunities in the private sector and parastatal enterprises by:
 - (i) providing information on the laws and regulations governing foreign investments and its further developments;
 - (ii) identifying specific projects and sectors of potential interest for joint cooperation;

- (iii) informing respective business communities of investment opportunities; and
 - (iv) encouraging the expansion of financial and banking cooperation.
- (c) promote and support economic and investment missions, investment cooperation, market analyses, exchange of commercial and marketing information, business and institutional linkages, and other initiatives which bring together potential business partners;
 - (d) inform about appropriate facilities concerning trade and industrial fairs, exhibitions, missions and other promotional activities;
 - (e) facilitate an exchange of public and private sector experts, technicians, investors and business representatives as well as material and equipment necessary for the fulfilment of activities falling within the scope of this Agreement;
 - (f) explore joint business partnership between Indonesian and Czech firms in third countries.

2. Industrial Cooperation

Promote and enhance private and public sectors' industrial, technical and technological cooperation, including transfer of technology through appropriate channels in accordance with their respective economic and development policies and priorities by encouraging, supporting and facilitating:

- (a) establishment of joint ventures;
- (b) exchange of information on technologies and know-how, licensing arrangements and industrial consultancy;
- (c) transfer of technology through know-how, training and research programmes in order to promote the application, adaptation, and improvement of existing and new technical products, processes and management skills;
- (d) initiatives to improve quality control and standards for products notably for export;
- (e) contacts between the respective industry, science and technology communities; and
- (f) exchanges of views on the formulation and application of science and technology policies.

ARTICLE IV **Development Cooperation**

1. The Parties, sharing a commitment to the concept of development cooperation under this Agreement, shall encourage and facilitate greater involvement of private sector in the industrial and technological growth of both countries.
2. The Parties shall make every effort to foster long-lasting linkages between their private sectors by identifying development projects, *inter alia* through:
 - (a) strengthening both states' planning and economic management institutions through technical assistance and other mechanisms;
 - (b) assisting in the implementation of human resource development through projects linking Indonesian and Czech training and research institutions, with particular attention to programmes that would enhance the capacity of Indonesian and Czech organizations to utilize new technologies appropriate to their developmental needs;
 - (c) assisting in the implementation of rural and regional industrialization, particularly with respect to the needs of small and medium-sized industries; and
 - (d) encouraging, supporting and facilitating other programmes of business development.

ARTICLE V **Intellectual Property Rights**

The Parties shall provide each other intellectual property protection in accordance with the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, which forms an integral part of the WTO establishing Agreement as well as other international treaties concerning intellectual property to which both Parties are contracting parties.

ARTICLE VI **Institutions**

1. For each Party the following institutions shall oversee the implementation of this Agreement:
 - (a) in case of the Czech Republic, the Ministry of Industry and Trade;
 - (b) in case of the Republic of Indonesia, the Coordinating Ministry for Economic Affairs.
2. Implementation of this Agreement shall require close coordination and consultation between the two Parties. Consequently, a Joint Economic Committee (hereinafter referred to as "Joint Committee") is hereby established by the Parties to accomplish the objectives of this Agreement. The Joint

Committee shall meet at regular intervals at the Senior Official level, acting as the co-chairmen, and its meetings should be held alternately in the Republic of Indonesia and in the Czech Republic, unless otherwise agreed upon in particular cases.

3. The Joint Committee can establish sub-committees or working groups as may be necessary. As appropriate, the Joint Committee may involve representatives of relevant organizations and institutions as well as high-ranking business representatives of countries of both Parties, to assist the implementation of this Agreement. This may include private sector participation in specialised working groups.
4. Unless the Joint Committee otherwise decides, the co-chairmen shall present to it at each of its regular meetings reports covering the activities of sub-committees or working groups which may be established under this Agreement.
5. Tasks of the Joint Committee

Cooperation should cover economic fields of interest of countries of both Parties. Within the framework of laws and regulations in force in both countries, the following topics in particular should form the basis of the Joint Committee activities:

- (a) exchange of opinions on macroeconomic issues in the two countries;
- (b) issues arising in connection with business and investment activities;
- (c) promotion of economic, industrial and development cooperation between natural and legal persons of countries of both Parties;
- (d) other agreed upon relevant topics.

ARTICLE VII **Amendment**

This Agreement may be amended or modified in written form by mutual consent of the Parties. The amendment or modification shall form an integral part of this Agreement.

ARTICLE VIII **Dispute Settlement**

Any disputes arising from the interpretation and/or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE IX Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latter diplomatic note confirming that all internal legal procedures of the respective Party for entry into force of this Agreement have been completed.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and its validity shall be automatically extended for another year and yearly thereafter, unless either Party gives a written notice of its terminations to the other, at least 6 (six) months prior to the expiration of the period of its validity.
3. The present Agreement shall apply without prejudice to the obligations flowing from the Republic of Indonesia's bilateral and multilateral international agreements and from the Czech Republic's membership in the European Union as well as to the obligations flowing from the Czech Republic's bilateral and multilateral international agreements. Consequently the provisions of this Agreement may not be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or otherwise affect those obligations, including obligations under the Cooperation Agreement between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand – member countries of the Association of South East Asian Nations, signed at Kuala Lumpur on 7 March 1980.
4. The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of arrangements and/or programmes made under this Agreement until its completion.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

SIGNED at Jakarta on 12 November 2007, in 2 (two) originals in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE
CZECH REPUBLIC

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"),

TERINSPIRASI oleh ikatan tradisional mengenai persahabatan dan pertemanan yang terbentuk antara kedua Negara;

BERHASRAT mengembangkan dan mengintensifkan kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan yang berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;

MENYADARI perlunya keberadaan suatu kerangka hukum yang memadai untuk membentuk kondisi yang menguntungkan dari kerja sama ekonomi Indonesia-Ceko sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Republik Ceko;

SESUAI DENGAN peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara,

Telah menyetujui sebagai berikut:

**PASAL I
Tujuan**

Para Pihak wajib:

- (a) meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri bilateral;
- (b) mendukung dan mengembangkan kontak usaha dan peluang usaha terkait;
- (c) memfasilitasi identifikasi peluang penanaman modal yang spesifik di masing-masing Negara mereka;
- (d) mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan, khususnya bidang-bidang yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan sosial;
- (e) mendorong dan mengembangkan kerja sama keuangan dan perbankan; dan
- (f) memperkokoh kerja sama pengembangan untuk peningkatan secara menyeluruh kerja sama ekonomi.

PASAL II

Bidang Kerja Sama

Para Pihak, dengan mempertimbangkan keadaan saat ini dan perspektif kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan, wajib meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan jangka panjang, antara lain, di bidang-bidang berikut:

- (a) sumber daya alam, termasuk pengelolaan sumber daya kehutanan, peternakan, pertambangan dan perairan;
- (b) pengembangan sumber daya manusia, khususnya program-program ketrampilan dan pelatihan;
- (c) energi;
- (d) metalurgi termasuk industri logam berat;
- (e) perlengkapan dan komponen industri;
- (f) industri listrik dan teknik elektro;
- (g) industri kimia dan petrokimia;
- (h) pariwisata;
- (i) usaha kecil dan menengah;
- (j) komunikasi;
- (k) pertanian dan pengolahan makanan;
- (l) lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah dan pengolahan air bersih;
- (m) komputer dan teknologi informasi;
- (n) pertahanan dan produk-produk keamanan;
- (o) prasarana termasuk sistem transportasi;
- (p) sertifikasi dan metrologi; dan
- (q) bidang-bidang kerja sama lainnya yang telah disepakati bersama.

PASAL III

Kerja Sama Ekonomi dan Industri

Para Pihak wajib mendorong dan memfasilitasi kerja sama yang lebih luas antara orang perseorangan dan badan hukum kedua Negara termasuk komunitas-komunitas usaha, asosiasi-asosiasi, lembaga-lembaga, dan badan-badan pemerintah, antara lain melalui:

1. Kerja Sama Ekonomi

- (a) Bertukar informasi mengenai prioritas pembangunan ekonomi, rencana dan proyeksi ekonomi nasional, serta kebijakan dan pembangunan nasional relevan lainnya;
- (b) mengidentifikasi dan memfasilitasi peluang penanaman modal di sektor swasta dan perusahaan semi-swasta dengan;

- (i) memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal asing dan pengembangannya lebih lanjut;
 - (ii) mengidentifikasi proyek-proyek spesifik dan sektor-sektor tentang kepentingan yang potensial untuk kerja sama gabungan;
 - (iii) memberitahukan masing-masing komunitas usaha mengenai peluang penanaman modal; dan
 - (iv) mendorong perluasan kerja sama keuangan dan perbankan.
- (c) meningkatkan dan mendukung misi-misi ekonomi dan penanaman modal, kerja sama penanaman modal, analisa pasar, pertukaran informasi perdagangan dan pemasaran, jaringan usaha dan kelembagaan, dan gagasan-gagasan lain yang mendatangkan mitra usaha yang potensial bersama-sama;
 - (d) memberitahukan tentang fasilitas-fasilitas yang tepat berkenaan dengan pameran perdagangan dan industri, exhibitions, misi-misi dan kegiatan promosi lainnya;
 - (e) memfasilitasi suatu pertukaran para ahli dari sektor publik dan swasta, teknisi, penanam modal dan perwakilan usaha serta bahan-bahan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pemenuhan kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini;
 - (f) menggali kemitraan usaha bersama antara badan usaha Indonesia dan Ceko di negara-negara ketiga.

2. Kerja Sama Industri

Meningkatkan dan mendorong kerja sama industri, teknik, dan teknologi sektor swasta dan publik, termasuk alih teknologi melalui saluran-saluran yang tepat sesuai dengan kebijakan dan prioritas ekonomi dan pembangunan masing-masing negara dengan meningkatkan, mendukung, dan memfasilitasi:

- (a) pembentukan usaha patungan;
- (b) pertukaran informasi mengenai teknologi dan ketrampilan, pengaturan perijinan dan konsultasi industri;
- (c) alih teknologi melalui program-program ketrampilan, pelatihan dan penelitian dalam rangka untuk meningkatkan penerapan, penyesuaian, dan perbaikan produk-produk teknis baik yang sudah ada dan yang baru, keahlian pengolahan dan pengelolaan;
- (d) gagasan untuk memperbaiki pengawasan dan standar mutu untuk produk-produk yang ditujukan untuk ekspor;
- (e) kontak antara masing-masing komunitas industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- (f) pertukaran pandangan mengenai formulasi dan penerapan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL IV **Kerja Sama Pembangunan**

1. Para Pihak, yang berbagi komitmen mengenai konsep kerja sama pembangunan berdasarkan Persetujuan ini, wajib mendorong dan memfasilitasi keterlibatan yang lebih luas dari sektor swasta dalam pertumbuhan industri dan teknologi di kedua Negara.
2. Para Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk mendorong jaringan jangka panjang antar sektor-sektor swasta mereka dengan mengidentifikasi proyek-proyek pembangunan, antara lain melalui:
 - (a) memperkuat lembaga-lembaga perencanaan dan manajemen ekonomi kedua Negara melalui bantuan teknis dan mekanisme lainnya;
 - (b) membantu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui proyek-proyek yang terkait dengan lembaga-lembaga pelatihan dan penelitian Indonesia dan Ceko, dengan perhatian khusus terhadap program-program yang akan mendorong kapasitas organisasi-organisasi Indonesia dan Ceko untuk memanfaatkan teknologi baru yang tepat untuk kebutuhan pembangunan mereka;
 - (c) membantu pelaksanaan industrialisasi pedesaan dan kawasan khususnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan industri kecil dan menengah; dan
 - (d) mendorong, mendukung dan memfasilitasi program-program pengembangan usaha lainnya.

PASAL V **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Para Pihak wajib memberikan satu sama lain perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Persetujuan mengenai Perdagangan Terkait dengan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan pembentukan WTO serta perjanjian-perjanjian internasional lainnya berkenaan dengan kekayaan intelektual di mana kedua Pihak menjadi para pihak.

PASAL VI **Lembaga**

1. Untuk masing-masing Pihak lembaga-lembaga berikut ini wajib mengawasi pelaksanaan Persetujuan ini:
 - (a) dalam hal Republik Ceko, Kementerian Industri dan Perdagangan;
 - (b) dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Pelaksanaan Persetujuan ini wajib mensyaratkan koordinasi dan konsultasi yang intensif antara Kedua Pihak. Sebagai konsekuensinya, suatu Komite Ekonomi Bersama (selanjutnya disebut sebagai "Komite Bersama") dengan ini dibentuk oleh Para Pihak untuk menyelesaikan tujuan Persetujuan ini. Komite Bersama wajib bertemu dalam jangka waktu yang teratur untuk tingkat Pejabat Senior, yang bertindak sebagai ketua, dan pertemuan tersebut seharusnya diselenggarakan secara bergantian di Republik Indonesia dan Republik Ceko, kecuali disepakati sebaliknya berdasarkan kasus-kasus khusus.
3. Komite Bersama dapat membentuk sub-sub komite atau kelompok kelompok kerja yang mungkin diperlukan. Apabila sesuai, Komite Bersama dapat melibatkan wakil-wakil dari organisasi dan lembaga-lembaga yang relevan serta perwakilan pengusaha tingkat tinggi dari negara-negara kedua Pihak, untuk membantu pelaksanaan Persetujuan ini. Hal ini dapat meliputi keikutsertaan sektor swasta dalam kelompok kerja khusus.
4. Kecuali Komite Bersama memutuskan sebaliknya, Ketua wajib mempresentasikan kepada Komite Bersama pada setiap pertemuan berkala laporan-laporan yang mencakup kegiatan-kegiatan sub-sub komite atau kelompok-kelompok kerja yang dapat dibentuk berdasarkan Persetujuan ini.

5. **Tugas Komite Bersama**

Kerja sama seharusnya meliputi bidang-bidang ekonomi yang menjadi kepentingan negara kedua Pihak. Dalam kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Negara, topik-topik berikut secara khusus seharusnya membentuk dasar kegiatan-kegiatan Komite Bersama:

- (a) bertukar pendapat mengenai masalah-masalah makro ekonomi di kedua Negara;
- (b) masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha dan penanaman modal;
- (c) Peningkatan kerja sama ekonomi, industri dan pembangunan antara orang perseorangan dan badan hukum dari negara kedua Pihak;
- (d) topik-topik relevan lain yang telah disepakati.

PASAL VII

Amandemen

Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi dalam bentuk tertulis dengan kesepakatan bersama dari para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

PASAL VIII **Penyelesaian Sengketa**

Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau penerapan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para Pihak.

PASAL IX **Ketentuan Akhir**

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak penerimaan nota diplomatik terakhir yang memberitahukan bahwa seluruh prosedur hukum internal masing-masing Pihak untuk mulai berlakunya Persetujuan ini telah dilengkapi.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan keabsahannya wajib secara otomatis diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan terus menerus, kecuali salah satu Pihak memberikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pengakhirannya kepada Pihak lain, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran jangka waktu keabsahannya.
3. Persetujuan ini wajib berlaku tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian Republik Indonesia baik yang bersifat bilateral dan multilateral internasional dan dari keanggotaan Republik Ceko di Uni Eropa serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian Republik Ceko baik yang bersifat bilateral dan multilateral internasional. Sebagai konsekuensinya, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini tidak dapat diangkat atau ditafsirkan dengan sedemikian rupa untuk menjadikan tidak sah atau sebaliknya yang mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk kewajiban-kewajiban berdasarkan Persetujuan kerja sama antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand - negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 7 Maret 1980.
4. Pengakhiran Persetujuan ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari pengaturan-pengaturan, dan/atau program-program yang telah dibuat berdasarkan Persetujuan ini, sampai penyelesaiannya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DITANDATANGANI di Jakarta tanggal 12 November 2007, rangkap 2 (dua) asli dalam Bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIC CEKO